



PUTUSAN
Nomor 985 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT PASIFIC ROYALE AIRWAYS**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 59 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Cahya Ramadhanti Akbar selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Delight Chyryl, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Office 8th, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, Sudirman Central Business District (SCBD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;
2. **TARUN TRIKHA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang II Nomor 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di 7/6369 Street Number 3, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi, India, dalam hal ini memberi kuasa kepada Delight Chyryl, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Office 8th, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, Sudirman Central Business District (SCBD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENARNI GOENAWAN, selaku pendiri dan pemilik PT Pacific Royale Airways, bertempat tinggal di Jalan Bukit Permata Golf Nomor 38, Sentul City, RT 002 RW 008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Widiatmanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mustika Raya Nomor 1, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Fardinan Kenedy, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cipete Raya Nomor 68 C, Mustika, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **SHELLA FALIENTY, S.H., Notaris**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam I/22 Jakarta Selatan;
 2. **ANGELINA LANES**, bertempat tinggal di Jalan Haji Sarmah RT.001 RW.007 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
 3. **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan;
 4. **MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR PERDATA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018



- Menyatakan bahwa saham atas nama Tergugat IV yaitu sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp9.041,00 (sembilan ribu empat puluh satu rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp218.375.464.146,00 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) untuk dinyatakan tidak dapat dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III, dan;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat IV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT Pacific Royale Airways;
7. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham yang sah pada PT Pacific Royale Airways;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Akta Nomor 03, tanggal 23 September 2011 dibuat di hadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU~51395.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 21 Oktober 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0085278.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Pacific Royale Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materiil senilai Rp218.375.464.146,00 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dan kerugian immateriil berupa nama baik Penggugat tercemar dalam dunia bisnis senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) yang harus dibayar seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah dan berharga, terhadap:
 - Tanah dan bangunan di Jalan Tanah Abang II Nomor 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
 - Tanah dan bangunan di Jalan Haji Sarmah, RT.001, RW.007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesawat Fokker 50 atas nama PT Pasific Royale Airways dengan Nomor Registrasi PK-PRA, PK-PRB, dan PK-PRC yang terdapat di lapangan terbang Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;

12. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, *verzet* ataupun kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*), dikarenakan Penggugat telah mengalihkan sahamnya kepada Tergugat IV dan pengalihan saham telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Permata Golf 38 RT.002/008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bukit Sentul, Bogor;
 - Apartement My Flower Lantai 38G Indofood, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi baik yang di dalam maupun di luar negeri;
- 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp649.586.377,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Rp211.275.000.000,00 (dua ratus sebelas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp939.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi dari Pemohon;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham Nomor 21, dibuat di hadapan Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways Nomor 20, dibuat di hadapan Tergugat III adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan Tergugat IV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT Pacific Royale Airways;
 6. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham yang sah pada PT Pacific Royale Airways;
 7. Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Akta Nomor 03, tanggal 23 September 2011, dibuat di hadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU- 51395.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 21 Oktober 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU- 0085278.AH.01.09. Tahun 2011, tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Pacific Royale Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.616.000,00 (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 207/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 12 April 2016;

Kemudian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3219 K/Pdt/2016, tanggal 27 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT PACIFIC ROYALE AIRWAYS, 2. TARUN TRIKHA, 3. SHELLA FALIANI, S.H., 4. ANGELINA LANES, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3219 K/Pdt/2016, tanggal 27 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018 dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2018, 6 Agustus 2018 dan 7 Agustus 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya novum dan memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3219 K/Pdt/2016, tertanggal 27 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/Pdt/2016/PT.DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tertanggal 14 April 2014;
- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Perkara Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 11 Juli 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sedangkan bukti baru (*novum*) bukanlah bukti yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti Baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa: Statement Letter antara Dra. Goenarni Goenawan dan Tarun Trikha dengan Legalisasi Nomor 1/leg/2011, tanggal 18 Januari 2011 beserta terjemahannya (diberi tanda bukti PK-1) dan *Power of Attorney To Sell The Shares* dari Dra. Goenarni Goenawan kepada Tarun Tikha Legalisasi Nomor 2/leg/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta terjemahannya (diberi tanda bukti PK-2) tidak bersifat menentukan, karena bukti-bukti tersebut tidak dibuat atas dasar kesepakatan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali dan telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan PT Pasific Royale Airways yang menentukan bahwa pengalihan saham harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga bukti-bukti *novum* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1 dan PK-2 tersebut bukanlah Akta Pemindahan Hak Atas Saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kedua surat bukti tersebut juga telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 33 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta tidak sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar PT Pasific Royale Airways;
- Bahwa pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat IV tersebut tidak sah/cacat hukum, karena dilakukan dengan paksaan/ancaman maupun intimidasi, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PT PASIFIC ROYALE AIRWAYS dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT PASIFIC ROYALE AIRWAYS**, dan **2. TARUN TRIKHA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.	Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 985 PK/Pdt/2018